





hanya sebuah peraturan saja. Seperti yang telah diatur dalam hukum Islam yang merupakan kewajiban setiap orang yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kedua, Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

Dan yang Ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya oleh penegak hukum demi terwujudnya prinsip *Maqasidasy-Syari'ah* dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil.